

PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MELALUI KEPALA DESA

(Studi Kasus di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban)

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu pemberian harta selain warisan adapula yang diberikan karena hibah. Hibah diberikan kepada orang yang bukan ahli waris tetapi ia berhak untuk mendapatkannya seperti anak angkat. Anak angkat bukanlah ahli waris asli tetapi ia mendapatkan sepertiga dari harta atau wasiat wajibah.

Dasar hukum hibah ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ مَخَلَّةً إِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”¹

Di dalam hibah harus melalui suatu prosedur yang sesuai dengan aturan yang ada. Prosedur (proses) penghibahan harus melalui Akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris yang bersangkutan.² Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.³

Pada dasarnya setiap sengketa warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga desa idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat desa saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang yang dianggap berwenang dan dapat memberikan solusi. Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul di desa tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang kepala desa, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai kepala desa sekaligus kepala pemerintahan desa.

¹ QS. an-Nisa' (4): 4

² Pasal 1682 KUH Perdata

³ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h,154.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar yang dipakai Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat di Desa Wangun, Kec.Palang, Kab.Tuban ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah terhadap anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangun, Kec. Palang, Kab. Tuban ?

Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui dasar yang dipakai kepala desa dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat di Desa Wangun, Kec.Palang, Kab.Tuban.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hibah terhadap anak angkat yang dilakukan oleh kepala Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Sengketa

a. Definisi Sengketa atau konflik

Menurut Schyut, konflik adalah suatu situasi yang didalamnya terdapat dua pihak atau lebih yang mengejar tujuan-tujuan yang satu dengan yang lain tidak dapat diserasikan dan mereka dengan daya upaya mencoba dengan sadar menentang tujuan-tujuan pihak lain.⁴

b. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa pasti perlu adanya penyelesaian, agar masalah dapat cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan hal-hal yang nantinya tidak diinginkan. Dan agar kerukunan antar masyarakat dapat terjalin dengan baik sehingga dapat tercapai masyarakat yang aman, tentram dan damai.

Dalam hal penyelesaian sengketa ada dua macam penyelesaian yang dapat ditempuh yakni penyelesaian sengketa di pengadilan dan penyelesaian masalah diluar pengadilan.

1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, tapi seiring dengan perkembangan zaman secara perlahan masyarakat Indonesia mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menyelesaikan sengketa dilakukan melalui pengadilan karena mereka menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan.

2) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.⁵

Tinjauan Umum Tentang Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media. 2011), h. 4.

⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, h. 2.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses Mediasi, bahwamateri kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak Mediator.⁶

b. Peran dan fungsi Mediator

Seorang mediator berperan untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh para pihak. Mediator berperan juga untuk mempermudah pertukaran informasi, mewujudkan diskusi antar pihak yang berbeda kepentingan dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak.

Tinjauan Umum Tentang Hibah

a. Pengertian Hibah

Di dalam KUH Perdata hibah diatur dalam Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai berikut:

”Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

b. Rukun dan syarat hibah

Menurut Hukum Islam⁷ yang menjadi rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang memberi (penghibah).
- b. Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah).
- c. Ada *ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan *kaubul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- d. Ada barang/ benda yang diberikan (benda yang dihibahkan).

2. Syarat-syarat bagi penerima hibah.

Adapun syarat hibah yang harus dipenuhi adalah: Si penghibah Wahib harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan baik dalam arti sebenarnya atau dari segi hukum; Dilakukan oleh wahib orang yang sudah aqil baligh (dewasa, dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akal; Ada *ijab* dan *qobul*.⁸

⁶ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 18.

⁷ Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 15.

⁸ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h.426

Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

a. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin atau kepala pemerintahan dan sebagai pengemban kepercayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintahan Desa, dalam pasal 4 ayat 1, memberikan definisi yaitu :

“Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Dasar hukum yang melandasi kewenangan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yaitu:⁹

b. Peran Kepala Desa

Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku hakim perdamaian desa di dalam menangani konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya, sedikit banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat. Cara penyelesaian sengketa tidak seperti beracara di Pengadilan Negeri, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator kepala desa. Hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Hukum Adat setempat, Hukum Adat campuran, Hukum Agama, atau campuran Hukum Adat dengan Hukum Agama (Islam).¹⁰

Tinjauan Umum Tentang Adat dan Urf

a. Pengertian adat dan ‘urf

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-‘ādah*) dan ‘urf mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘urf berasal dari kata ‘araf yang mempunyai derivasi kata *al-ma‘rūf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.¹¹ Sedangkan kata adat berasal dari kata ‘ād yang mempunyai derivasi kata *al-‘ādah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan).

b. Macam-macam ‘Adat atau Urf

Adapun mengenai kedudukan hukum ‘urf dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk ‘urf *shahih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara’ untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap . berdasarkan kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.

Dalam memutuskan perkara harusnya mempertimbangkan kemaslahatan terhadap pihak-pihak yang mempunyai problem atau permasalahan. Sehingga

⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2003), h. 164.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, hal. 162.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 363

nantinya dapat memperoleh hasil keputusan yang adil dan tidak memihak pada salah satu pihak sehingga keputusan dihasilkan berdasarkan keadilan serta mempertimbangkan kemakmuran dan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Adapula kemaslahatan itu dapat diambil dalam memutuskan suatu permasalahan yang dilakukan dengan musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang baik serta dapat memberikan kebaikan pada kedua pihak yang bermasalah. Dalam hal ini musyawarah diambil untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan yang utama dan menciptakan keputusan yang berdasarakan kekeluargaan sehingga nantinya dapat menghasilkan keputusan yang baik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang ada dalam Qowaidul fiqhiyah yakni

جُنِبَ الْمَصَالِحُ وَدُرِّءَ الْمَفَاسِدُ

Meraih kemaslahatan dan Menolak kemafsadatan.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Dalam penelitian metode penelitian berguna untuk mendapatkan informasi yang objektif yang bersal dari data-data yang telah diolah,peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan¹². Penelitian lapangan (*field research*) adalah sumber penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan.¹³ tepatnya masyarakat yang ada di D,esa Wangun Kec.Palang, Kab.Tuban beserta kepala desa..

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini adalah merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan.¹⁴ Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁵

Data primer adalah data pertama bersumber dari wawancara dengan para informan yakni Kepala Desa Wangun (informan pertama.) Data ini dijadikan sebagai data pertama yang diambil oleh peneliti, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara, sehingga dapat mempermudah dalam proses wawancara. Kemudian peneliti juga mewawancarai kedua pihak yng bersengketa.Data sekunder: yaitu data-data yang diperoleh dari studi literatur, jurnal, dan juga artikel yang berkaitan dengan pembahasan serta sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu yang akan diteliti di dalam penelitian ini seperti arsip, dokumen-dokumen dan sebagainya sesuai dengan penelitian tersebut.. Ada beberapa metode pengumpulan data,yaitu:

Selain menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, penulis juga menggunakan metode observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam wawancara ini, peneliti telah menentukan informan,yakni Kepala Desa dan dari dua informan dari pihak yang bersengketa Pengolahan data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

¹² Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya,2006), h.26.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologo Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), h. 49.

¹⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya,2006), h.3.

¹⁵ Lexy J. Moleong, . *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , h..3.

¹⁶M. Nazir, *Metode Penelitian* . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193-194.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar yang digunakan kepala desa dalam penyelesaian sengketa hibah anak angkat.

Sebagaimana Kepala Desa mempunyai wewenang dalam merukunkan warganya ketika terjadi permasalahan apalagi ini berkaitan dengan tanah hibah yang ada iku campur Kepala Desa maka dirasa sangat diperlukan ketika danya suatu permasalahan dan ia diminta untuk ikut membantu dalam menemukan solusi maka Kepala desa berwenang untuk menentukan jalan apa yang akan dilakukanya dalam menyelesaikannya. Berkaitan dengan hal ini Kepala desa menjadi Mediator atau penengah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa hibah dan memutuskan masalah ini bedasarkan Musyawarah dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk memeperoleh kemaslahatann bersama.

Dasar hukum yang digunakan dalam hal penyelesaian sengketa hibah anak angkat melalui kepala Desa¹⁷, yaitu dengan menggunakan pendapat ia sendiri. Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti terkait dasar hukum yang dipakai Kepala Desa Maka berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa pendapat yang dipakai oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat ini dapat disamakan dengan kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan Menolak kemafsadatan

Dan dalam kaitannya dengan pendapat Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat yang menggunakan dasar hukum menurut pendapat Kepala Desa ini sesuai dengan penjelasan diatas yang mana kemaslahatan ini lebihutamakan karena membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan kepada masyarakat serta kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa hibah ini kemaslahatannya lebih besar. Dan berdasarkan teori tersebut penyelesaian sengketa ini sesuai dengan kaidah:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

Penyelesaian Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Melalui Kepala Desa

Karena anak angkat dalam kewarisan islam ia tidak berhak mendapatkan waris hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah tetapi ia boleh mendapatkan hibah maka dari itu si pemberi hibah memberikan hartanya kepada anak angkatnya dengan cara hibah. Akta hibah tahun 2008 yang dilakukan terhadap anak angkatnya bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan akta dibawah tangan yang dibuat dihadapan Kepala Desa saja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa¹⁸ bahwasanya: Tanah dan sawah yang diberikan kepada anak angkat ini memang tidak dibuat dihadapan Notaris hanya akta dibawah tangan saja. Dan tanah rumah dan sawah itu juga belum dibalik nama.

¹⁷ Santoso, Wawancara (Wangun, 25 Mei 2014).

¹⁸ Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

Sesuai dari data yang telah diperoleh dari wawancara hibah yang dibuat di depan Kepala Desa bukan pejabat yang berwenang dan akta hibah yang telah dilakukan tidak didaftarkan kepada notaris. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan Kepala Desa¹⁹ dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat ini diperoleh data sebagai berikut: 1) Mencari silsilah keluarga dari para pihak serta mencari tahu mengenai asal-usul harta sengketa. 2) Kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum. Yang dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga yang bersangkutan kemudian kedua belah pihak dipersilahkan untuk mengutarakan dari permasalahan-permasalahan yang disengketakan. 3) Karena pertemuan pertama belum menemukan solusi dalam permasalahan itu maka diadakan pertemuan selanjutnya dengan membawa bukti baru yang bisa menguatkan dari apa yang dipersengketakan. 4) Kepala Desa memberikan pengarah terhadap permasalahan tersebut bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan sebaiknya hal ini diselesaikan dengan musyawarah karena Kepala Desa tidak punya wewenang dalam menyelesaikan terkait harta warisan. Bahwasanya Lebih baik kedua belah pihak membicarakan secara kekeluargaan saja yang nantinya dapat menemukan hasil yang sama-sama bisa enak pada kedua belah pihaknya serta nanti kedua keluarga bisa rukun kembali tanpa adanya masalah yang menjadikan kedua keluarga ini terpecah belah. Karena dengan cara musyawarah dengan di mediasi oleh Kepala Desa kemaslahatan untuk keduanya dapat diperoleh. Sehingga mengambil kemaslahatan dengan musyawarah lebih diutamakan. Bahwa terkait dari penyelesaian sengketa hibah tersebut menghasilkan keputusan berdasarkan Musyawarah Kedua belah pihak yakni: "Karena beberapa kali tidak adanya titik temu dari permasalahan yang terjadi maka permasalahan ini di biarkan dulu sampai berbulan-bulan. Sehingga Status dari harta yang disengketakan tidak adanya kejelasan, sehingga rumah yang ada tanah yang disengketakan serta tanah sawah ini dibiarkan dan tidak ada yang mengelolah lahan sawah tersebut sehingga sawah dibiarkan gersang dan tidak ditanami dan hal ini dirasa sangat merugikan dari keluarga karena disamping tanah ini menjadi tidak produktif dan tidak dapat menghasilkan penghasilan.

Dan melihat dari hal ini hingga pada akhirnya diluar pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa adanya iktikad baik dari kedua belah pihak. Sehingga pada waktu itu diadakan lagi pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa yang mana menemukan titik terang dari permasalahan ini bahwa kedua belah pihak saling rela untuk membagi tanah rumah dan sawah ini untuk dibagi secara adil. dan dari pertemuan ini menghasilkan suatu keputusan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa tanah rumah menjadi milik anak angkat dan sawah menjadi milik saudara pemberi hibah. Maka dengan hal ini dirasa sudah cukup baik dan sudah cukup adil serta tidak ada kepihakan dari salah satu pihak karena keduanya sudah sama-sama rata dan hasil kesepakatan itu telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

¹⁹ Santoso, Wawancara (wangun, 25 Mei 2014)

BAB V PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar hukum yang dipakai Kepala Desa Wangun dalam menyelesaikan sengketa hibah terhadap anak angkat adalah menggunakan pendapatnya sendiri yang lebih mengutamakan kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Jadi Kepala Desa tidak menggunakan aturan Undang-Undang atau aturan-aturan tertulis tetapi Kepala Desa menggunakan Kemaslahatan untuk diambil dalam menyelesaikan sengketa hibah anak angkat. Berdasarkan hal ini maka peneliti menganalisis bahwa Kepala Desa menggunakan kaidah dalam Qawaidul fiqhiah yakni

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Meraih kemaslahatan dan Menolak kemafsadatan.

2. Penyelesaian sengketa hibah anak angkat yang dilakukan oleh Kepala Desa Wangun adalah
 - a. Mencari silsilah keluarga dari para pihak serta mencari tahu mengenai asal-usul harta sengketa.
 - b. Kedua belah pihak yang bersengketa dipertemukan dalam satu forum, dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga yang bersangkutan kemudian kedua belah pihak dipersilahkan untuk mengutarakan dari permasalahan-permasalahan yang disengketakan.
 - c. Karena pertemuan pertama belum menemukan solusi dalam permasalahan itu maka diadakan pertemuan selanjutnya dengan membawa bukti baru yang bisa menguatkan dari apa yang dipersengketakan.
 - d. Kepala Desa memberikan pengarahan terhadap permasalahan tersebut bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan sebaiknya hal ini diselesaikan dengan musyawarah karena Kepala Desa tidak punya wewenang dalam menyelesaikan terkait harta warisan. Dan dengan tahapan-tahapan ini sehingga dapat ditemukan solusi berdasarkan kesepakatan keduanya bahwa tanah rumah menjadi hak anak angkat dan tanah sawah menjadi hak dari saudara pemberi hibah.

Saran

Hendaknya Pemerintahan desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat sahnya hibah menurut hukum Perdata maupun hukum Islam serta memberikan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan hibah yang ada dengan tujuan menghindari munculnya suatu sengketa hibah dimasa yang akan datang serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengangkat anak yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk memperoleh perlindungan hukum yang pasti. Untuk masyarakat, agar dalam menghibahkan hartanya perlu dipahami ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menghibahkan hartanya agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari serta dalam mengagkat anak hendaknya masyarakat melakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam mengangkat anak.